



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DENGAN  
UNIVERSITAS WINAYA MUKTI  
TENTANG  
PENINGKATAN FUNGSI PENDIDIKAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 130.4/21/Pem/VI/2019

Nomor : 420/148/Mou/unw-rek/VI/2019

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ADE SUGIANTO, S.IP. : Bupati Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Hj. AI KOMARIAH, Ir., MS : Rektor Universitas Winaya Mukti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Winaya Mukti, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 69 Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan PARA PIHAK dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai bentuk pernyataan bersama yang mengikat secara formal antara PARA PIHAK untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah terciptanya kesadaran dan peran aktif masyarakat, dalam hal ini civitas akademika Universitas Winaya Mukti guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana (S1) dan Magister (S2);
2. Pelaksanaan Penelitian, baik akademik maupun terapan yang terkait dengan kebutuhan dalam keputusan Strategik;
3. Pengabdian kepada Masyarakat, baik dalam bentuk Pelatihan, Konsultasi maupun Pendampingan.

Pasal 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat menunjuk wakil masing-masing pihak sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 4  
SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam *Addendum* dan/atau Amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



ADE SUGIANTO, S.IP.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. KOMARIAH, Ir., MS